



# RENCANA STRATEGIS

2021-2025

## KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS



## KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu Tahun 2021 - 2025 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 - 2025.

Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu Tahun 2021 - 2025 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta), berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 pada tanggal 19 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu Tahun 2021 - 2025 antara lain menyusun Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya penyusunan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal. Oleh sebab itu, seluruh Pejabat struktural, pegawai dan staf di jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Semoga penyusunan Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu Tahun 2021 - 2025 ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kepala Kantor



Dimas Pramudito  
NIP. 19780906 200012 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A    Kondisi Umum	1
B    Potensi	7
C    Permasalahan	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	12
A    Visi dan Misi	12
B    Tujuan dan Sasaran Strategis	15
C    Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	18
D    Indikator Kinerja Utama	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	21
A    Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Hukum dan HAM	21
B    Arah Kebijakan dan Strategis	23
C    Kerangka Regulasi	29
D    Kerangka Kelembagaan	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
4.1 Target Kinerja	30
4.2 Kerangka Pendanaan	30

## **BAB I PENDAHULUAN**

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2025. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 – 2025, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Tahun 2021 – 2025 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### **A. Kondisi Umum**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang mempunyai tugas di bidang keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis terletak di Jalan Ahmad Yani No. 04 Bengkalis.

Secara geografis letak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis berada di Kabupaten Bengkalis dan wilayah kerjanya terdiri dari 11 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Bengkalis
2. Kecamatan Bantan
3. Kecamatan Siak Kecil
4. Kecamatan Bukit Batu
5. Kecamatan Bathin Solapan
6. Kecamatan Bandar Laksamana
7. Kecamatan Talang Muandau
8. Kecamatan Mandau
9. Kecamatan Pinggir
10. Kecamatan Rупat
11. Kecamatan Rупat Utara

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis memiliki 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja dan terdapat 2 (dua) Pos Imigrasi yaitu Pos Imigrasi Sungai Pakning dan Pos Imigrasi Tanjung Medang.

Sebagaimana diketahui bahwa Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 BAB I, Pasal 1 angka 1 adalah hal ihwal lalulintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dengan demikian penegakan hukum Keimigrasian merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 pada tanggal 19 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dibagi menjadi 1 (Satu) Subbagian dan 3 (Tiga) Seksi yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Masing-masing Subbagian dan Seksi yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis memiliki tugas dan fungsi :

1. Subbagian Tata Usaha

a. Tugas

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

b. Fungsi

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan dan pengendalian internal;
- 3) Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- 4) Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- 1) Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;

**Data Jumlah Pegawai  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis**

- Berdasarkan Jenjang Pendidikan

S2			S1			DIII			SLTA			Grand Total
L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total	
5	-	5	15	2	17	1	1	2	4	3	7	31


- Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai	Staf	Eselon			Golongan					
					II		III		IV	
		III	IV	V	L	P	L	P	L	P
31	18	1	4	8	2	1	23	5	-	-

- 2) Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;

**Data Capaian Realisasi Anggaran  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu  
Tahun 2017-2019**

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
2017	4.559.508.000	4.464.942.999	97.93 %
2018	5.179.957.000	5.095.727.560	98.37 %
2019	5.994.466.000	5.765.478.119	96.18 %



3) Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

a. Tugas

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

b. Fungsi


Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- Pelayanan paspor;
- Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- Pelayanan pas lintas batas;
- Pelayanan izin tinggal;
- Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- Pelayanan izin masuk kembali;

- Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- Pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- Penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.


**Data Penerbitan DPRI  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis  
Tahun 2017-2019**

Tahun	Jumlah Penerbitan
2017	9.296
2018	10.976
2019	13.306



**Data Pemberian Izin Tinggal  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu  
Tahun 2017-2019**

Jenis Izin Tinggal	2017	2018	2019
ITAS		13	16
ITAP		1	1
ITK		3	2
<b>Total</b>		<b>17</b>	<b>19</b>



Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar;
- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

### 3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

#### a. Tugas

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

#### b. Fungsi

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- Menyiapkan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

**Data Laporan YANKOMAS  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis  
Tahun 2017-2019**

Tahun	Jumlah Kasus
2017	-
2018	-
2019	-

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
2. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

### 4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

#### a. Tugas

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

#### b. Fungsi

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- Pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- Penyajian informasi produk intelijen;
- Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital

- keimigrasian;
- Penyidikan tindak pidana keimigrasian;
  - Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
  - Pelaksanaan pemulangan orang asing.

**Data Tindakan Administratif Keimigrasian dan Pro Justitia  
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis  
Tahun 2017-2019**

Tindakan	2017	2018	2019
<b>TAK</b>	2	9	27
<b>Pro Justitia</b>	-	2	5
<b>Total</b>	2	11	32

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
2. Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

## **B. Potensi**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya dan melakukan inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Potensi yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis antara lain:

### **1. Sub Bagian Tata Usaha**

- Mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Melalui program Coaching, Mentoring, dan E-Learning sesuai dengan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University;
- Pelaksanaan target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya agar terwujud perbaikan yang berkelanjutan (*Continious Improvement*) dalam pencapaian target kinerja di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis;
- Mendorong terwujudnya kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien transparan dan akuntabel;
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksakan tugas dan kegiatan sehari

hari Melakukan pengelolaan keuangan dengan ketelitian dan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan output dan laporan pertanggung jawaban yang akuntabel;

- Melakukan pengelolaan keuangan dengan ketelitian dan peraturan yang berlaku sehingga menghasilkan output dan laporan pertanggung jawaban yang akuntabel.

## **2. Seksi Lalintalkim**

- Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian;
- Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keimigrasian baik bagi WNI dalam proses penerbitan DPRI maupun bagi WNA dalam proses pemberian izin tinggal;
- Melakukan inovasi dengan menciptakan produk unggulan pada Layanan Keimigrasian sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat dalam melakukan pengurusan DPRI (Paspor);
- Memberikan kemudahan bagi perlintasan kapal cargo yang melakukan kegiatan ekspor komoditas keluar negeri di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan menggunakan teknologi informasi yang merupakan salah satu implementasi dari fungsi keimigrasian yakni sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat;
- Penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dalam rangka turut menjaga stabilitas keamanan nasional.

## **3. Seksi Inteldakim**

- Penguatan Fungsi pengawasan Keimigrasian dengan rapat koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing;
- Penguatan fungsi intelijen keimigrasian sebagai implemementasi pengamanan negara di Bidang Keimigrasian;
- Sinergitas pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam hal Pengawasan Orang Asing;
- Peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

## **4. Seksi Tikim**

- Meningkatkan pengumpulan, penelaahan, analisa data, evaluasi dan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal yaitu pimpinan maupun *stakeholder* yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta pihak eksternal yaitu masyarakat luas sehingga tercipta birokrasi yang transparan dan akuntabel;
- Penyebaran informasi di media sosial sehingga memudahkan masyarakat untuk

mengakses informasi terutama di bidang keimigrasian;

- Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi;
- Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat telah dibentuknya Pos pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas) di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor : HAM-HA.01.02-174 tanggal 12 November 2018, perihal Pembentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat.

### C. Permasalahan

Permasalahan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu, antara lain:

#### 1. Sub Bagian Tata Usaha

- Masih Kurangnya SDM dalam rangka pemenuhan capaian kinerja;
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi menjadi kendala pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu;
- Distribusi pegawai yang masih kurang merata pada subbagian yang mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi terkendala;
- Pengelolaan dan pemeliharaan BMN belum dilakukan secara maksimal karena kurangnya tenaga operator;
- Masih kurangnya Diklat ataupun Bimtek bagi pegawai, terkendala keterbatasan anggaran sehingga kompetensi pegawai masih kurang maksimal.

#### 2. Seksi Lalintakim

- Kualitas Pelayanan Publik belum maksimal terkendala masih kurangnya sarana dan prasarana;
- Pelayanan keimigrasian masih menggunakan *paper based* dikarenakan perangkat pendukung untuk pelayanan berbasis digital yang dibutuhkan masih belum tersedia;
- Masih terbatasnya jumlah perangkat *mobile unit* baik pada pelayanan paspor maupun kegiatan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

#### 3. Seksi Inteldakim

- Masih kurangnya SDM di bidang Hukum dalam rangka kegiatan Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian;
- Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen maupun Pengawasan Keimigrasian;
- Keterbatasan anggaran dalam hal Penyidikan Keimigrasian.

#### 4. Seksi Tikim

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengumpulan, penelaahan, analisa data, evaluasi dan penyajian informasi keimigrasian;
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Penyebaran informasi keimigrasian di media cetak maupun elektronik;
- Masih kurangnya anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.

#### D. Permasalahan dan Saran Penyelesaian

Permasalahan/Hambatan, Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu Tahun 2021-2025, antara lain:

Subbagian/Seksi	Permasalahan	Saran Penyelesaian
Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Masih Kurangnya SDM dalam rangka pemenuhan capaian kinerja;</li> <li>– Masih Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi menjadi kendala pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu;</li> <li>– Distribusi pegawai yang masih kurang merata pada subbagian yang mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi terkendala;</li> <li>– Masih kurangnya Diklat ataupun Bimtek bagi pegawai, terkendala keterbatasan anggaran sehingga kompetensi pegawai masih kurang maksimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Rekrutmen CPNS sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan;</li> <li>– Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu;</li> <li>– Penempatan pegawai secara merata;</li> <li>– Pembuatan Jadwal pemeliharaan BMN secara terukur;</li> <li>– Pangadaan Diklat ataupun Bimtek bagi seluruh pegawai.</li> </ul>
Seksi Lalintalkim	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kualitas Pelayanan Publik belum maksimal terkendala masih kurangnya sarana dan prasarana;</li> <li>– Pelayanan keimigrasian masih menggunakan <i>paper based</i> dikarenakan perangkat pendukung untuk pelayanan berbasis digital yang dibutuhkan masih belum tersedia;</li> <li>– Masih terbatasnya jumlah perangkat <i>mobile unit</i> baik pada pelayanan paspor maupun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik;</li> <li>– Pengadaan perangkat pendukung untuk pelayanan berbasis digital (<i>paperless</i>);</li> <li>– Permintaan Penambahan jumlah perangkat <i>mobile unit</i> baik pada pelayanan paspor maupun kegiatan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) ke</li> </ul>

	kegiatan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).	Direktorat Jenderal Imigrasi.
<b>Seksi Inteldakim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Masih kurangnya SDM di bidang Hukum dalam rangka kegiatan Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian;</li> <li>– Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen maupun Pengawasan Keimigrasian;</li> <li>– Keterbatasan anggaran dalam hal Penyidikan Keimigrasian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penambahan atau Pemetaan kembali SDM di bidang Hukum dalam rangka penguatan kegiatan Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian;</li> <li>– Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Intelijen maupun Pengawasan Keimigrasian;</li> <li>– Penambahan anggaran dalam hal Penyidikan Keimigrasian.</li> </ul>
<b>Seksi Tikim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengumpulan, penelaahan, analisa data, evaluasi dan penyajian informasi keimigrasian;</li> <li>– Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Penyebaran informasi keimigrasian di media cetak maupun elektronik;</li> <li>– Masih kurangnya anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengumpulan, penelaahan, analisa data, evaluasi, penyajian dan penyebaran informasi keimigrasian;</li> <li>– Penambahan anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.</li> </ul>

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### A. Visi dan Misi

#### Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2021-2025 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2021-2025 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

**Misi**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**  
Penegakan sistem hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya. Dukungan Kementerian Hukum;
- **Misi ke-7 :**  
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- **Misi ke-8 :**  
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

**Misi Kementerian Hukum dan HAM**

**1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

**2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

**3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil

dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

#### **4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

#### **5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;**

#### **6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan;**

#### **7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan;**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan men, money, materials, machines, and methods (5M) secara terukur, dimana Man merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Money atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil

kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. Materials terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Machine atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan methods adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

### **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2021-2025 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan;
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

### Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM (Peran Imigrasi)

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif



eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline.

Gambar 2.1

Peta Strategis Kementerian Hukum dan HAM –Level Organisasi – Peran Imigrasi

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.1  
Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teraratur yang berlandaskan peraturan perundang- undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1)</li> <li>• memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)</li> </ul>
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)</li> <li>• ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)</li> </ul>

4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</li> <li>• meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)</li> </ul>
5.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)</li> <li>• membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9)</li> <li>• meningkatkan efektivitas organisasi (SS10)</li> <li>• meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)</li> <li>• mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)</li> </ul>

### C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2021-2025, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2021-2025 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam

konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2021-2025 menetapkan kembali "PASTI" sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip- prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

#### **D. Indikator Kinerja Utama**

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

- a. Sasaran Kegiatan
  1. Meningkatnya pelayanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu;
  2. Meningkatnya penegakan hukum Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu.
- b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu;
  2. Indeks Kepuasan Internal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu;
  3. Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu.

### BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### A. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2025 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2021-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2021 - 2025

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2021-2025 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2021-2025 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas

yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2021-2025 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2021-2025 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2021-2025, kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI				
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM			UKE I	
VISI	MISI	SASARAN STRATEGIS	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"	Menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional			
	Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas	SS4 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	SP1 Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian SP2 Menurunnya persepsi korupsi dalam pelaksanaan tugas keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
	Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	SS6 ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	SP3 Meningkatkan Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian
	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan			
	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan			

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Prioritas Nasional VII

## B. Arah Kebijakan dan Strategis

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Memastikan pelayanan publik di bidang Keimigrasian sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi untuk mengoptimalkan penyebaran informasi Keimigrasian di Masyarakat;</li> <li>Menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan Layanan Eazy paspor</li> <li>Memberikan pelayanan yang berkualitas di bidang keimigrasian baik bagi WNI maupun WNA.</li> </ol>	Menciptakan pelayanan publik yang cepat dan tepat waktu kepada masyarakat

2. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya penegakan hukum di bidang keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin pelaksanaan penegakan hukum di bidang keimigrasian;</li> <li>2. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan Orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.</li> </ol>	Memberi kepastian penegakan hukum bagi masyarakat
3. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pengamanan Negara di Bidang Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengedepankan upaya pencegahan melalui fungsi intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian dalam wadah Tim PORA, penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);</li> <li>2. Peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.</li> </ol>	Turut menjaga stabilitas keamanan Nasional dengan melaksanakan penguatan fungsi intelijen keimigrasian, penguatan pemeriksaan keimigrasian di TPI, sinergitas pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian serta interkoneksi sistem keimigrasian
4. Ikut serta menjadi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bidang Keimigrasian		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bidang Keimigrasian	Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat	Turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan penyederhanaan birokrasi perizinan keimigrasian dan peningkatan layanan keimigrasian yang berkualitas, berbasis teknologi informasi komunikasi dan terstandarisasi secara internasional
5. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Imigrasi		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal dan Layanan Publik dengan Meningkatnya Kualitas dan	Mengimplementasikan Kegiatan Cooperate University, Coaching, Mentoring dan Magang	Meningkat nya kualitas dan Kompetensi SDM yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan internal

Kompetensi Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	dalam rangka peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Pada Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	
6. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien		
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya sinergitas dan manajemen organisasi yang sehat dan cerdas serta kolaborasi internal untuk menciptakan kerjasama tim yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;</li> <li>2. Membangun komunikasi yang baik antar pegawai sehingga tercipta iklim kerja yang nyaman;</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui metode <i>e-learning</i>;</li> <li>4. Meningkatkan penguasaan TI dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya produktivitas pegawai dan menghasilkan output serta outcome pekerjaan yang tepat guna dan tepat sasaran;</li> <li>2. Optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui Reformasi Birokrasi, SDM berkualitas dan tata kelola pola karir yang baik.</li> </ol>

**Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dalam 5 tahun kedepan (berpedoman pada 5 pedoman kerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf) yaitu :**

Sasaran Kinerja	Rencana Strategis
Pengembangan SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM melalui Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> untuk meningkatkan kualitas baik pelayanan internal maupun pelayanan publik;</li> <li>2. Perlu adanya peningkatan kualitas SDM melalui Diklat Teknis dan Manajerial untuk pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis dalam meningkatkan kualitas SDM.</li> </ol>
Melaksanakan Reformasi Birokrasi di Wilayah	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	Pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja sehingga pengelolaan anggaran menjadi akuntabel dan output serta outcome kegiatan sesuai dengan target dan tujuan
Penyederhanaan Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan proses pemberian pelayanan keimigrasian dalam proses penerbitan DPRI maupun pemberian Izin Tinggal;</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Penyelesaian Pelayanan Keimigrasian yang tepat waktu;</li><li>3. Layanan Eazy Paspur di 11 kecamatan dalam, wilayah kerja Kabupaten Bengkalis;</li><li>4. Kepastian persyaratan sehingga mempermudah masyarakat;</li><li>5. Penyederhanaan Alur Permohonan Paspur sehingga tidak berbelit-belit;</li></ol>
Transformasi Ekonomi	Fasilitator pembangunan perekonomian di daerah melalui kegiatan ekspor ikan dari nelayan lokal dan pemberian izin tinggal bagi pekerja asing di sektor perminyakan

## Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan infrastruktur pembangunan kantor baru</li> <li>2. Meningkatkan infrastruktur pembangunan pos Imigrasi di Kambung</li> <li>3. Meningkatkan infrastuktur Teknologi Informasi Pelayanan;</li> <li>4. Bekerjasama dengan Pemda, Bank, Swasta, Paguyuban/komunitas dalam pelaksanaan Eazy Paspor;</li> <li>5. Bekerjasama dengan Pemda dalam penancangan pembentukan Unit Kerja Keimigrasian (Ukk) Khususnya di Kecamatan Mandau;</li> <li>6. Pelayanan Eazy Paspor (Pelayanan Paspor Mandiri secara Kolektif bagi Instansi, swasta atau komunitas);</li> <li>7. Pelayanan Paspor <i>Mobile</i> (pada saat tertentu, ke Rumah Sakit, dll)</li> <li>8. Pelayanan Pemberian Izin Tinggal Mobile</li> <li>9. Peningkatan pelayanan ramah HAM;</li> <li>10. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal bagi orang asing via email atau SMS Gateway;</li> <li>11. Pemberitahuan 2x24 Jam sebelum kedatangan atau keberangkatan alat angkut oleh penanggung jawab alat angkut via email atau whatsapp;</li> <li>12. Pengecekan status permohonan paspor melalui SMS dan WA Gateway;</li> <li>13. Pengecekan status antrian paspor melalui website;</li> <li>14. Publikasi kebijakan terkait pelayanan keimigrasian;</li> <li>15. Penyediaan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan.</li> </ol>
		Indeks Kepuasan Internal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu	Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai acuan peningkatan kualitas pelayanan internal bagi pegawai

2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemetaan Orang Asing;</li><li>2. Sosialisasi Penegakan Hukum di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis;</li><li>3. Operasi Penyelidikan Intelijen baik secara mandiri maupun gabungan;</li><li>4. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait melalui Tim PORA;</li><li>5. Sinergitas Tim PORA Kabupaten dan Kecamatan;</li><li>6. Peningkatan sarana pengawasan dengan mengadakan sewa kapal patroli</li><li>7. Penguatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP).</li></ol>
---	---	---	---

### C. Kerangka Regulasi


Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Pelayanan Hukum dan Kepastian Hukum di tingkat Unit Pelaksana Teknis.

Salah satu kerangka regulasi yang telah ada terkait Pelayanan Publik adalah Undang- Undang- Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk implementasi ketahanan pangan tersebut, diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan turunan lainnya sebagai penjabaran. Pada Kementerian Hukum dan HAM Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di jadikan acuan dalam rangka menjalankan pelayanan publik yang ada di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu.

Untuk mendorong percepatan layanan publik diperlukan penyederhanaan proses pelayanan dan regulasi pelayanan yang diturunkan mulai dari Undang undang sampai dengan peraturan daerah, hal ini diperlukan dalam rangka memangkas biaya dan waktu yang pada akhirnya menghasilkan layanan dengan kualitas prima sebagai dasar pondasi untuk memperkuat kepercayaan publik pada instansi pemerintah khususnya pada Kementerian Hukum dan HAM. Untuk itu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu akan melaksanakan kegiatan layanan yang berkepastian hukum sesuai arahan dan regulasi yang akan disusun dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat.

### D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM masih mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018.



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu	19.24	19.40	19.65	19.80	19.90
	Indeks Kepuasan Internal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu	14.04	14.35	14.65	14.90	15.00
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu	14.44	14.50	15.00	15.50	16.00

### B. Kerangka Pendanaan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu	5.886.802.000	5.911.075.000	6.502.182.500	7.152.400.750	7.867.640.825
	Indeks Kepuasan Internal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu					

## Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkulu</b>	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian	861.102.000	1.178.366.000	1.296.202.600	1.425.822.860	1.568.405.146

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Tahun 2021 - 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Riau Tahun 2021 - 2025. Rencana Strategis (Renstra) ini juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.

Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan birokrasi baik internal maupun eksternal Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dengan semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja, dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis Tahun 2021 – 2025, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendoor pencapaian visi dan misi presiden.



Kepala Kantor

Dimas Pramudito

NIP. 19780906 200012 1 001